

**EVALUASI KEBIJAKAN PROSES PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP IMPLEMENTASI
LOCAL GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT**

Marthen Anthon Pentury

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi

Asy-Syafi'iyah Fakfak

email: marthenpentury@stiasyafiyahfakfak.ac.id

***Abstract;** Implementation of good governance is the main purpose of the implementation of regional autonomy, particularly in the provinces of Papua and West Papua, including the regencies/cities under their governance. Thus, in the long term, the objectives of this research are to contribute positively to the governance and to become the basis for determining the direction of the management and implementation of development policies in Fakfak towards good governance.*

In order to achieve the objectives and targets, this research will be managed well and properly in accordance with the procedures of scientific research using the quantitative descriptive method as well as an analysis tool of Statistic Parametrics. Data collection for the benefits of the analysis was conducted using interviews and questionnaires with Likert scale. This process will begin with the determination of variables and indicator variables that will further be developed into the form of questions/statements in the questionnaire (including the unstructured interviews). After all the data were collected from the respondents, the processing was carried out electronically, both for processing the data and statistical tabulation which used the data analysis technique, validity test, reliability test, and multiple regression analysis.

Based on the techniques of data collection and data analysis method used, the results showed that the implementation of the local good governance is greatly affected by the duties and authority of the Budget Users; the duties and authority of the Commitment Making Officer, as well as the implementation of the rights and obligations of the Suppliers of Government Goods/Services. These results have the tendency of contradiction between the respondents' responses obtained through the questionnaire and the real conditions obtained by the author through the unstructured interviews.

Keywords: Policy Assessment, Procurement of Government Goods/Services, Good Local Governance

PENDAHULUAN

Otonomi daerah sebagaimana yang kita kenal saat ini, sebenarnya bukanlah hal baru tetapi sudah ada sejak tahun 1966 pada masa berkuasanya pemerintah orde baru yang lebih dikenal dengan rejim otoritarian yang dipimpin Soeharto. Terbentuknya daerah otonom dan wilayah administratif ketika itu, merupakan akibat dari

diperkenalkannya tiga prinsip utama atas dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 tahun 1974 yang mengatur tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, yakni prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan (*medebewind*). Desentralisasi yang menjadi penekanan utama, titik tolaknya di Indonesia adalah pada Daerah Tingkat II (Dati II) dengan dasar pertimbangan dimensi politik, dimensi administratif, dan Dati II adalah daerah “ujung tombak” pelaksanaan pembangunan karena mereka yang lebih paham kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya sendiri. Namun dalam perjalanannya, praktek yang terjadi adalah sentralisasi (kontrol dari pusat) yang lebih mendominasi dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan. Salah satu fenomena paling menonjol dari hubungan antara sistem Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat adalah ketergantungan pada aspek keuangan Pemerintah Daerah yang tinggi terhadap Pemerintah Pusat. Hal lainnya adalah hilangnya keleluasaan bertindak (*local discretion*) untuk mengambil keputusan-keputusan penting dan adanya campur tangan Pemerintah Pusat yang tinggi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (*Kuncoro, 2004*).

Tujuan utama dari otonomi daerah dengan ide desentralisasi dan dekonsentrasi itu sendiri adalah memberikan kewenangan seluas-luasnya (dengan batasan pada kebijakan tertentu) kepada pemerintah daerah, khususnya pemerintahan Kabupaten/Kota di Indonesia untuk mampu mengatur dan mengelola pemerintahan secara baik agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat setempat melalui berbagai kegiatan pembangunan. Letak kewenangan Pemerintah Daerah pada tataran pemerintahan Kabupaten/Kota di Indonesia, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, adalah cukup beralasan karena menurut pemerintah, para Gubernur dan Bupati/Walikota sebenarnya sangat tahu apa yang menjadi harapan dan keinginan rakyatnya.

Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik akan berdampak pada timbulnya berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sehubungan dengan itu, sebuah konsep baru yang pertama kali diusulkan oleh Bank Dunia (*World Bank*), *United Nations Development Program* (UNDP), *Asian Development Bank* (ADB), dan kemudian banyak pakar di negara-negara berkembang bekerja keras untuk mewujudkan gagasan-gagasan baik menyangkut tata pemerintahan tersebut berdasarkan kondisi lokal dengan mengutamakan unsur-unsur kearifan lokal dengan mengusung sebuah konsep penyelenggaraan negara yang baik dan benar, yaitu Good Governance. (*Keban, 2008*)

Tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam dokumen UNDP adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkatan. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara warga dan kelompok masyarakat. Konseptualisasi *good governance* lebih menekankan pada terwujudnya demokrasi, karena itu penyelenggaraan negara yang demokratis menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya *good governance*.

Local good governance merupakan implementasi *good governance* pada tingkat daerah (*local*) yang berdasarkan pada adanya tanggung jawab, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Upaya mewujudkan *local good governance* bukanlah suatu hal

yang mudah seperti *membalik telapak tangan*, dan tentunya untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan perjuangan dan waktu panjang. Sekalipun memiliki kelemahan, penyelenggaraan desentralisasi merupakan sarana yang mendekatkan negara pada kondisi yang ideal untuk membangun *local good governance*. Upaya mewujudkan *local good governance* idealnya dimulai dengan mewujudkan *good governance* pada Pemerintah Pusat sebagai *pilots* pemerintahan. Ketiga unsur utama dalam pelaksanaan sebuah pemerintahan yang baik dan benar (*good governance*) pada pemerintahan di daerah (Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota) sebagaimana yang disebutkan diatas, bukan hanya sebatas pada tataran penyelenggaraan sebuah pemerintahan negara/daerah tetapi juga menyangkut prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah yang pada gilirannya akan menjadi salah satu barang dan aset milik negara/daerah.

Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah relatif berbeda dengan swasta. Perbedaan yang paling mendasar adalah dalam hal pembiayaannya. Seluruh pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai oleh APBN/APBD, baik sebagian ataupun keseluruhan, harus mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 yang berlaku mulai 1 Januari 2011. Menurut Peraturan Presiden tersebut, pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa tersebut.

Tujuan pengadaan barang atau jasa adalah untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan instansi pemerintah dalam jumlah yang cukup, dengan kualitas dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam waktu dan tempat tertentu, secara efektif dan efisien, menurut ketentuan dan proses yang berlaku atau dengan kata lain memperoleh barang dengan memenuhi kriteria 6 T yaitu: tepat kualitas, tepat waktu, tepat harga, tepat prosedur, tepat jenis, tepat jumlah. Menurut Perpres 54/2010, prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah adalah: 1) Efisien; 2) Efektif; 3) Transparan; 4) Terbuka; 5) Bersaing; 6) Adil/Tidak diskriminatif, dan; 6) Akuntabel.

Sehubungan dengan hal itu, dalam rangka pengelolaan keuangan negara, pemerintah dalam hal ini mengambil kebijakan baik dalam kerangka administrasi negara maupun kerangka hukum, kemudian kebijakan tersebut diformulasikan antara lain dalam kebijakan pengadaan nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Kebijakan umum Pemerintah dalam pengadaan barang/jasa untuk memberdayakan peran serta masyarakat dan kelompok usaha kecil termasuk koperasi, dengan harapan dapat meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan rekayasa nasional, untuk memperluas lapangan kerja, meningkatkan daya saing barang dan jasa nasional pada perdagangan internasional.

Sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang efektif sangat penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sistem pengadaan yang buruk mengakibatkan biaya-biaya tinggi bagi pemerintah maupun masyarakat. Sistem yang demikian mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan proyek yang selanjutnya memperbesar biaya, menghasilkan kinerja proyek yang buruk dan menunda manfaat

proyek bagi masyarakat. Ketidakberesan sistem pengadaan juga membuka peluang korupsi, menimbulkan banyak protes dan kecurigaan terhadap integritas proses pengadaan.

Apabila dipandang dari berbagai aspek, sistem pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia belum terlaksana dengan baik. Sistem tersebut tidak berorientasi ke pasar, rawan terhadap penyalahgunaan dan manipulasi, serta mengurangi nilai dana untuk kepentingan rakyat. Pada prakteknya, proses pengadaan barang/jasa pemerintah seringkali menimbulkan polemik akibat berbagai penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah baik oleh pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa pemerintah maupun yang berawal dari kesalahan penerbitan jaminan. Penyimpangan atas proses pengadaan barang/jasa pemerintah dapat di proses secara hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi negara.

Ekspektasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia dalam kerangka otonomi daerah dan otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, adalah meningkatnya perhatian Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) terhadap ketersediaan berbagai fasilitas pelayanan publik. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 (pasal 1 ayat 16) tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatakan bahwa pelayanan publik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pelayanan dasar dan dilakukan dengan tujuan utama, yakni untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Kabupaten Fakfak yang merupakan bagian integral dari Propinsi Papua Barat dan salah satu Kabupaten tertua di Provinsi Papua dan Papua Barat, seyogyanya harus mampu menunjukkan sebuah pemerintahan yang baik dan benar khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar warga negara melalui proses pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Memang benar jika secara kasat mata, kita melihat bahwa selama ini tidak ada persoalan berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Fakfak, tetapi menurut pengamatan penulis, ternyata masih banyak sekali persoalan yang menghimpit para pegawai yang diberikan tugas untuk mengatur dan mengelola serta bertanggung jawab atas pekerjaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan dari aspek kebijakan sering kedapatan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana di revisi dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 serta seringkali mereka menghindari dari tuduhan penyalahgunaan kewenangan proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan provinsi papua dan papua barat. Berdasarkan uraian diatas, maka sesungguhnya permasalahan utamanya, adalah bagaimana proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan apakah terdapat pengaruhnya terhadap implementasi *local good governance* di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat.

METODE PENELITIAN

Seperti kita ketahui bersama bahwa penelitian adalah merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dan untuk bisa mendapatkan data yang valid, maka

seorang peneliti harus terlebih dahulu mengetahui dan memahami data apa yang akan dikumpulkan dan bagaimana cara mengumpulkannya. Untuk maksud itu, dalam penelitian ini jenis data yang digunakan penulis adalah data kuantitatif, yakni data berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan (skoring). Oleh karena dalam penelitian ini, penulis ingin mengukur sikap dan pendapat responden tentang proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Fakfak sehingga secara spesifik bentuk data yang digunakan penulis adalah data interval dengan skala likert. (Sugiyono, 2005).

Adapun jumlah sampel yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebanyak 75 orang, dimana pada masing-masing Dinas/Instansi terkait (SKPD) diambil sampel sebanyak lima belas (15) orang dengan pertimbangan penulis menggunakan metode *judgment sampling* dimana peneliti memilih sampel berdasarkan penilaian terhadap beberapa karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan maksud penelitian. (Kuncoro, 2003). Dinas/instansi terkait tersebut, diantaranya adalah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, pemuda & Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dan RSUD Kabupaten Fakfak (Altkes).

Mencermati permasalahan, judul dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka variabel yang digunakan adalah variabel terikat dan variabel bebas dengan membentuk paradigma/model penelitian ganda yang juga menggunakan lebih dari dua variabel independen. Variable terikat dalam penelitian ini adalah *Local Good Governance* (Y). Adapun *local good governance* diukur berdasarkan indikator transparansi, akuntabilitas, transparansi publik, kualitas pelayanan publik, dan kepuasan publik. Sedangkan variabel bebas terdiri dari 5 (lima) variabel, diantaranya adalah pelaksanaan tugas dan kewenangan kuasa pengguna anggaran (X_1), pelaksanaan tugas dan kewenangan pejabat pembuat komitmen (X_2), pelaksanaan tugas dan kewenangan unit layanan pengadaan (X_3), pelaksanaan tugas pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan (X_4), pelaksanaan hak dan kewajiban penyedia barang/jasa (X_5), dimana masing-masing variabel independen memiliki indikator tersendiri yang nantinya dikembangkan menjadi instrumen penelitian, baik dengan menggunakan kuesioner maupun saat melakukan wawancara tidak terstruktur (untuk kepentingan validasi data kuesioner)

Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan penulis, digunakanlah beberapa tahapan dan teknik analisis data, diantaranya adalah :

1) Statistik Deskriptif

Sugiyono (2005) mengatakan statistik deskriptif berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum, dimana pada bagian ini, data yang didiskripsikan adalah dalam bentuk distribusi frekuensi kumulatif relatif.

2) Uji Validitas

Menurut Ancok (2000), cara yang paling banyak dipakai untuk mengetahui validitas suatu alat ukur adalah dengan cara mengkorelasikan antara skor yang diperoleh pada masing-masing item (pertanyaan atau pertanyaan) dengan skor total. Skor total ialah

nilai yang diperoleh dari hasil penjumlahan semua skor item. Jika korelasi antara skor item dengan skor total signifikan pada tarafnya $\alpha = 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa alat pengukur dikatakan valid. Teknik yang digunakan untuk uji validitas adalah teknik korelasi *produt moment* dari person (Sugiono, 2005), di korelasi dan dibandingkan dengan tabel rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{[n \sum x^2 - (\sum x)^2][n \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Dimana :

r_{xy} = Koefisien korelasi antara skor butir (x) dengan skor total (Y)

N = Jumlah sampel responden

X = Skor butir

Y = Skor total

3) Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik pengukur koefisien *Alpha* (Setyadin : 1995), dalam teknik pengukuran koefisien *Alpha* ini menggunakan rumus:

$$a = \frac{kr}{1+(k-1)r}$$

Dimana :

K = Jumlah butir dalam skala

R = Rerata korelasi diantara butir

4) Analisis Regresi Berganda

Dalam menjawab pertanyaan penelitian, maka persamaan matematis dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = f(X) \dots\dots\dots (1)$$

$$Y = a + bX \dots\dots\dots (2)$$

Dengan menstansformasi persamaan matematis (2) ke dalam bentuk persamaan regresi berganda, maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon \dots\dots\dots (3)$$

Dimana :

Y = *Local Good Governance*

X₁ = Pelaksanaan tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran (PA)

X₂ = Pelaksanaan tugas dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

X₃ = Pelaksanaan tugas dan kewenangan Unit Layanan Pengadaan (ULP)

X₄ = Pelaksanaan tugas dan kewenangan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

X₅ = Pelaksanaan hak dan kewajiban Penyedia Barang/Jasa

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ = Koefisien Arah Regresi

ε = *error term*

HASIL

Deskripsi Variabel Penelitian

Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Adapun proses pengadaan barang dan jasa dalam penelitian ini, disesuaikan dengan tugas dan kewenangan setiap unsur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 maupun aturan perubahan lain yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya pada Dinas (SKPD) terkait yang dipilih sebagai sampel sesuai tujuan tertentu, mulai dari rencana sampai pada penerimaan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Proses Distribusi frekuensi jawaban responden hasil penelitian yang dilakukan dari tanggapan responden terhadap kuesioner yang disebarkan berdasarkan variabel bebas; pelaksanaan tugas dan kewenangan pengguna anggaran (X_1), pelaksanaan tugas dan kewenangan pejabat pembuat komitmen (X_2), pelaksanaan tugas dan kewenangan unit layanan pengadaan (X_3), pelaksanaan tugas dan kewenangan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan (X_4), dan pelaksanaan hak dan kewajiban penyedia barang/jasa (X_5).

Tabel 1
Distribusi Frekuensi Variabel Proses Pengadaan Barang/Jasa

Proses Pengadaan Barang dan Jasa (X)	Skor Jawaban Responden									
	5		4		3		2		1	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pertanyaan 1 (X1.1)	27	36,0	13	17,3	3	4,0	18	24,0	14	18,7
Pertanyaan 2 (X1.2)	15	20,0	1	1,3	2	2,7	17	22,7	40	53,3
Pertanyaan 3 (X1.3)	33	44,0	10	13,3	13	17,3	9	12,0	10	13,3
Pertanyaan 4 (X1.4)	27	36,0	22	29,3	4	5,3	12	16,0	10	13,3
Pertanyaan 5 (X1.5)	21	28,0	21	28,0	19	25,3	6	8,0	8	10,7
Total	123	164,0	67	89,2	41	54,6	62	82,7	82	109,3
Rerata	24,6	32,8	13,4	17,8	8,2	10,9	12,4	16,5	16,4	21,8
Pertanyaan 6 (X2.1)	26	34,7	23	30,7	7	9,3	7	9,3	12	16,0
Pertanyaan 7 (X2.2)	47	62,7	7	9,3	5	6,7	7	9,3	9	12,0
Pertanyaan 8 (X2.3)	52	69,3	3	4,0	13	17,3	2	2,7	5	6,7
Pertanyaan 9 (X2.4)	50	66,7	7	9,3	6	8,0	7	9,3	5	6,7
Pertanyaan 10 (X2.5)	37	49,3	16	21,3	12	16,0	5	6,7	5	6,7
Pertanyaan 11 (X2.6)	31	41,3	22	29,3	9	12,0	8	10,7	5	6,7
Pertanyaan 12 (X2.7)	36	48,0	11	14,7	18	24,0	5	6,7	5	6,7
Pertanyaan 13 (X2.8)	21	28,0	22	29,3	13	17,3	9	12,0	10	13,3
Pertanyaan 14 (X2.9)	34	45,3	15	20,0	14	18,7	10	13,3	2	2,7
Pertanyaan 15 (X2.10)	24	32,0	22	29,3	10	13,3	16	21,3	3	4,0
Pertanyaan 16 (X2.11)	32	42,6	14	18,7	16	21,3	7	9,3	6	8,0
Total	390	518,1	162	207,9	123	163,9	83	110,6	67	89,5
Rerata	35,5	47,1	14,7	18,9	11,2	14,9	7,5	10,05	6,09	8,14
Pertanyaan 17 (X3.1)	36	48,0	11	14,7	5	6,7	16	21,3	7	9,3

Pertanyaan 18 (X3.2)	36	48,0	14	18,7	4	5,3	10	13,3	11	14,7
Pertanyaan 19 (X3.3)	31	41,3	21	28,0	11	14,7	3	4,0	9	12,0
Pertanyaan 20 (X3.4)	24	32,0	3	4,0	6	8,0	2	2,7	40	53,3
Pertanyaan 21 (X3.5)	34	45,3	8	10,7	15	20,0	3	4,0	15	20,0
Pertanyaan 22 (X3.6)	38	50,7	14	18,7	4	5,3	9	12,0	10	13,3
Pertanyaan 23 (X3.7)	33	44,0	6	8,0	19	25,3	8	10,7	9	12,0
Pertanyaan 24 (X3.8)	40	53,3	17	22,7	5	6,7	5	6,7	8	10,7
Pertanyaan 25 (X3.9)	26	34,7	13	17,3	20	26,7	3	4,0	13	17,3
Pertanyaan 26 (X3.10)	30	40,0	15	20,0	15	20,0	3	4,0	12	16,0
Total	328	437,3	122	162,8	104	138,7	62	82,7	134	178,6
Rerata	32,8	43,7	12,2	16,2	10,4	13,9	6,2	8,3	13,4	17,9
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pertanyaan 27 (X4.1)	37	49,3	22	29,3	4	5,3	8	10,7	4	5,3
Pertanyaan 28 (X4.2)	43	57,3	16	21,3	5	6,7	8	10,7	3	4,0
Pertanyaan 29 (X4.3)	50	66,7	8	10,7	8	10,7	7	9,3	2	2,7
Total	130	173,3	46	61,3	17	22,7	23	30,7	9	12
Rerata	43,3	57,8	15,3	20,4	5,7	7,6	7,7	10,2	3	4
Pertanyaan 30 (X5.1)	33	44,0	17	22,7	6	8,0	11	14,7	8	10,7
Pertanyaan 31 (X5.2)	19	25,3	27	36,0	14	18,7	8	10,7	7	9,3
Pertanyaan 32 (X5.3)	18	24,0	31	41,3	11	14,7	6	8,0	9	12,0
Pertanyaan 33 (X5.4)	9	12,0	17	22,7	8	10,7	29	38,7	12	16,0
Pertanyaan 34 (X5.5)	14	18,7	11	14,7	30	40,0	8	10,7	12	16,0
Pertanyaan 35 (X5.6)	38	50,7	12	16,0	14	18,7	0	0	11	14,7
Pertanyaan 36 (X5.7)	49	65,3	13	17,3	6	8,0	0	0	7	9,3
Pertanyaan 37 (X5.8)	25	33,3	26	34,7	8	10,7	6	8,0	10	13,3
Pertanyaan 38 (X5.9)	34	45,3	14	18,7	13	17,3	5	6,7	9	12,0
Pertanyaan 39 (X5.10)	19	25,3	14	18,7	8	10,7	24	32,0	10	13,3
Pertanyaan 40 (X5.11)	25	33,3	27	36,0	12	16,0	2	2,7	9	12,0
Total	283	377,2	209	278,8	130	173,5	99	132,2	104	138,6
Rerata	25,7	34,3	19	25,3	11,8	15,8	9	12	9,5	12,6

Sumber : Data Primer (diolah)

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi variabel pelaksanaan tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran (PA) diperoleh hasil tanggapan responden tentang lima (5) pertanyaan dari total 75 responden, hasil rata-rata sebanyak 24,6 responden atau 32,8% menyatakan bahwa proses pelaksanaan tugas dan kewenangan PA sudah sepenuhnya dilaksanakan, 13,4 responden atau 17,8% menyatakan bahwa sebagian besar prosesnya sudah dilaksanakan. Sedangkan 12,4 responden atau 16,5% menyatakan bahwa sebagian kecil saja proses yang sudah dilaksanakan dan 16,4 responden atau 21,8% menyatakan bahwa pelaksanaan tugas dan kewenangan PA sama sekali belum dilaksanakan. Sisanya sebanyak 8,2 responden atau 10,9% menyatakan netral. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan kewenangan PA sebagian besar sudah dilaksanakan.

Distribusi frekuensi variabel pelaksanaan tugas dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tanggapan responden untuk sebelas (11) pertanyaan dalam variabel ini diperoleh hasil rata-rata sebanyak 35,5 responden atau 47,1% menyatakan bahwa proses pelaksanaan tugas dan kewenangan PPK sudah sepenuhnya dilaksanakan, 14,7 responden atau 18,9% menyatakan sebagian besar prosesnya sudah dilaksanakan.

Sedangkan 7,5 responden atau 10,1% menyatakan bahwa sebagian kecil proses yang dilaksanakan, dan 6,1 responden atau 8,13% menyatakan bahwa proses pelaksanaan tugas dan kewenangan PPK sama sekali belum dilaksanakan. Sisanya diperoleh hasil sebanyak 11,2 responden atau 14,9% menyatakan netral. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan kewenangan PPK sebagian besar sudah dilaksanakan, *namun berdasarkan hasil wawancara tidak terstruktur terhadap beberapa orang responden guna meyakinkan jawaban mereka (responden tersebut meminta untuk tidak di publikasi), rata-rata sebagian besar mengatakan bahwa PPK sering merubah paket pekerjaan tanpa membuat dokumen pengusulan kepada PA/KPA, yang sangat bertolak belakang dengan bunyi pasal 11 ayat 2 huruf a poin 1 Perpres 54 Tahun 2010.*

Distribusi frekuensi variabel pelaksanaan tugas dan kewenangan Unit Layanan Pengadaan (ULP), tanggapan responden untuk sepuluh (10) pertanyaan dalam variabel ini diperoleh hasil rata-rata sebanyak 32,8 responden atau 43,7% menyatakan bahwa proses pelaksanaan tugas dan kewenangan ULP sudah sepenuhnya dilaksanakan, 12,2 responden atau 16,3% menyatakan proses ini sebagian besar sudah dilaksanakan. Sedangkan 6,2 responden atau 8,2% menyatakan bahwa sebagian kecil saja dari proses ini yang sudah dilaksanakan, dan 13,4 responden atau 17,8% menyatakan bahwa proses pelaksanaan tugas dan kewenangan ULP sama sekali belum dilaksanakan. Sementara sisanya rata-rata sebanyak 10,4 responden atau 13,8% menyatakan netral.

Data di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan kewenangan ULP sebagian besar sudah dilaksanakan *tapi ternyata melalui hasil wawancara sebagaimana yang disebutkan diatas, masih ada juga beberapa anggota ULP yang duduk sebagai anggota PPK, dimana hal ini juga sangat bertentangan dengan pasal 17 ayat 7 huruf a, Perpres 54 Tahun 2010.*

Distribusi frekuensi variabel Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), tanggapan responden untuk tiga (3) pertanyaan dalam variabel ini diperoleh hasil rata-rata sebanyak 43,3 responden atau 57,7% menyatakan bahwa proses pelaksanaan tugas dan kewenangan PPHP sudah sepenuhnya dilaksanakan, 15,3 responden atau 20,4% menyatakan proses ini sebagian besar sudah dijalankan. Sedangkan 7,6 responden atau 10,2% menyatakan hanya sebagian kecil saja yang sudah dijalankan, dan 3 responden atau 4% menyatakan bahwa proses ini sama sekali belum dijalankan. Sementara sisanya diperoleh rata-rata hasil sebanyak 5,6 responden atau 7,5% menyatakan netral. Hal ini menunjukkan bahwa tugas dan kewenangan PPHP sebagian besar sudah dilaksanakan. *Sama halnya dengan PPK dan ULP, para anggota PPHP kadang juga menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa tanpa melakukan pemeriksaan/pengujian sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak (melanggar pasal 18 ayat 4 huruf a dan b, Perpres 54 Tahun 2010).*

Distribusi frekuensi variabel pelaksanaan hak dan kewajiban penyedia barang/jasa, tanggapan responden untuk sebelas (11) pertanyaan dalam variabel ini diperoleh hasil rata-rata sebanyak 25,7 responden atau 34,3% menyatakan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban penyedia barang/jasa sudah sepenuhnya dilaksanakan, 19 responden atau 25,3% menyatakan sebagian besar pelaksanaan hak dan kewajiban penyedia barang/jasa sudah dilakukan. Sedangkan 9 responden atau 12% menyatakan hanya sebagian kecil pelaksanaan hak dan kewajiban yang sudah dilakukan dan 9,5 responden atau 12,6%

menyatakan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban sama sekali belum dilakukan. Sementara sisanya sebanyak 11,8 responden atau 15,7% menyatakan netral. Hal ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban Penyedia Barang/Jasa sebagian besar sudah dilaksanakan. *Memang benar bahwa para penyedia barang/jasa sudah melaksanakan tugasnya dengan baik tapi masih terdapat juga para penyedia yang sudah masuk dalam daftar hitam (black list), masih mendapatkan proyek pengadaan. (Melanggar pasal 19 ayat 1 huruf m, Perpres 54 Tahun 2010).*

Local Good Governanace

Variabel terikat (Y) yakni variabel *local good governance* yang terdiri dari indikator : transparansi, akuntabilitas, transparansi publik, kualitas pelayanan publik dan, kepuasan publik. Gambaran distribusi frekuensi jawaban responden dari item pertanyaan-pertanyaan variabel terikat yang diteliti, terlihat pada tabel 2, berikut ini.

Tabel 2
Distribusi Frekuensi Variabel *Local Good Governance*

Local Good Governance (Y)	Skor Jawaban Responden									
	5		4		3		2		1	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Pertanyaan 1 (Y1.1)	18	24,0	19	25,3	7	9,3	9	12,0	22	29,3
Pertanyaan 2 (Y1.2)	15	20,0	13	17,3	6	8,0	16	21,3	25	33,3
Pertanyaan 3 (X2.1)	32	42,7	11	14,7	7	9,3	17	22,7	8	10,7
Pertanyaan 4 (X2.2)	23	30,7	8	10,7	17	22,7	8	10,7	19	25,3
Pertanyaan 5 (X2.3)	14	18,7	22	29,3	15	20,0	7	9,3	17	22,7
Pertanyaan 6 (X3.1)	24	32,0	14	18,7	9	12,0	3	4,0	25	33,3
Pertanyaan 7 (X4.1)	13	17,7	18	24,0	14	18,7	23	30,7	7	9,3
Pertanyaan 8 (X4.2)	15	20,0	15	20,0	18	24,0	14	18,7	13	17,3
Pertanyaan 9 (X5.1)	16	21,3	17	22,7	12	16,0	5	6,7	25	33,3

Sumber : Data Primer (diolah)

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi variabel *local good governance* di atas diperoleh hasil tanggapan responden untuk *indikator transparansi*, rata-rata sebanyak 16,5 responden atau 22% menyatakan indikator transparansi sudah sepenuhnya berjalan dengan baik, 16 responden atau 21,3% menyatakan bahwa indikator transparansi sebagian besar sudah berjalan dengan baik. Sedangkan 12,5 responden atau 16,6% menyatakan bahwa indikator transparansi hanya sebagian kecil yang berjalan dengan baik, dan 23,5 responden atau 31,3% menyatakan bahwa indikator transparansi sama sekali belum berjalan dengan baik. Sementara sisanya sebanyak 6,5 responden atau 8,6% menyatakan netral. Hal ini menunjukkan bahwa indikator transparansi sebagian besar belum berjalan dengan baik. Sebagaimana variabel proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka pada bagian ini, penulis juga melakukan wawancara tidak terstruktur guna mengkonfirmasi jawaban responden, ternyata bahwa secara jujur mereka katakan bahwa selama ini, proses pelelangan (tender) tidak transparan sekalipun

telah menggunakan sistem online (LPSE) tetapi ada saja kebijakan yang diambil sepihak dalam memenangkan salah satu penyedia barang/jasa, termasuk para penyedia barang/jasa yang sudah masuk daftar hitam (black list), bahkan ironisnya ada kerjasama tertentu antara PA/KPA dengan para penyedia barang/jasa sebelum dan sesudah proses pelelangan (tender).

Tanggapan responden untuk *indikator akuntabilitas* diperoleh hasil rata-rata sebanyak 34,5 responden atau 46% menyatakan bahwa indikator akuntabilitas sudah sepenuhnya berjalan dengan baik, 20,5 responden atau 27,3% menyatakan bahwa indikator akuntabilitas sebagian besar sudah berjalan dengan baik. Sedangkan 16 responden atau 21,3% menyatakan bahwa sebagian kecil saja indikator akuntabilitas yang berjalan dengan baik, dan 22 responden atau 29,3% menyatakan bahwa indikator akuntabilitas sama sekali tidak berjalan dengan baik. Sementara sisanya rata-rata sebanyak 19,5 responden atau 26% menyatakan dan netral. Hal ini menunjukkan bahwa indikator akuntabilitas sebagian besar sudah berjalan dengan baik.

Tanggapan responden untuk *indikator transparansi publik (masyarakat)* diperoleh hasil rata-rata sebanyak 24 responden atau 32% menyatakan bahwa indikator transparansi publik sudah sepenuhnya berjalan dengan baik, 14 responden atau 18,7% menyatakan bahwa indikator transparansi publik sebagian besar sudah berjalan dengan baik. Sedangkan 3 responden atau 4% menyatakan bahwa sebagian kecil saja indikator transparansi publik yang berjalan dengan baik, dan 25 responden atau 33,3% menyatakan bahwa indikator transparansi publik sama sekali tidak berjalan dengan baik. Sementara sisanya rata-rata sebanyak 9 responden atau 12% menyatakan netral. Hal ini menunjukkan bahwa indikator transparansi publik (masyarakat) sebagian besar sudah berjalan dengan baik. Hal yang sama juga terjadi pada indikator ini, dimana secara terpisah melalui hasil wawancara dengan menggunakan strategi tertentu, penulis temukan bahwa masih terdapat pengelolaan proyek fisik yang tidak transparan berkaitan dengan menjawab rasa keingintahuan masyarakat tentang nilai (besaran dana/anggaran) sebuah proyek fisik, dimana hal ini terlihat dari masih terdapat beberapa proyek fisik yang tidak membuat/menyediakan papan informasi tentang spesifikasi proyek pada hampir setiap lokasi proyek.

Tanggapan responden untuk indikator *kualitas pelayanan publik* diperoleh hasil rata-rata sebanyak 14 responden atau 18,8% menyatakan bahwa indikator kualitas pelayanan publik sudah sepenuhnya berjalan dengan baik, 16,5 responden atau 22% menyatakan bahwa indikator kualitas pelayanan publik sebagian besar sudah berjalan dengan baik. Sedangkan 18,5 responden atau 24,7% menyatakan bahwa sebagian kecil saja indikator kualitas pelayanan publik yang berjalan dengan baik, dan 10 responden atau 13,3% menyatakan bahwa indikator kualitas pelayanan publik sama sekali tidak berjalan dengan baik. Sementara sisanya rata-rata sebanyak 16 responden atau 21,3% menyatakan netral. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kualitas pelayanan publik sebagian besar sudah berjalan dengan baik, namun secara administratif, masih juga terdapat beberapa SKPD belum/tidak memiliki SOP pelayanan publik yang jelas dan mampu untuk mengimplementasikan SOP tersebut.

Tanggapan responden untuk indikator *kepuasan publik* diperoleh hasil rata-rata sebanyak 16 responden atau 21,3% menyatakan bahwa indikator kepuasan publik sudah

sempurnya berjalan dengan baik, 17 responden atau 22,7% menyatakan bahwa indikator kepuasan publik sebagian besar sudah berjalan dengan baik. Sedangkan 5 responden atau 6,7% menyatakan bahwa sebagian kecil saja indikator kepuasan publik yang berjalan dengan baik, dan 25 responden atau 33,3% menyatakan bahwa indikator kepuasan publik sama sekali tidak berjalan dengan baik. Sementara sisanya rata-rata sebanyak 12 responden atau 16% menyatakan netral. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kepuasan publik sebagian besar belum berjalan dengan baik.

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Pengujian validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor yang diperoleh masing-masing item dengan skor total sebagai hasil penjumlahan semua skor item. Teknik korelasi yang dipakai adalah teknik korelasi *Product Moment* selanjutnya nilai korelasi hitung masing-masing item pertanyaan dibandingkan dengan nilai korelasi tabel pada $\alpha = 0,05$ jika nilai korelasi hitung lebih besar dari nilai korelasi tabel maka item pertanyaan dinyatakan valid. Adapun hasil uji validitas instrumen disajikan pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3
Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

No.	Item Pertanyaan	Korelasi <i>Product Moment</i> (r-hitung)	r-tabel ($\alpha=0,05$)	Pengujian	Keterangan
1.	X1.1	0,732			Valid
2.	X1.2	0,503			Valid
3.	X1.3	0,673	0,2272	r-hitung > r-tabel	Valid
4.	X1.4	0,805			Valid
5.	X1.5	0,792			Valid
6.	X2.1	0,840			Valid
7.	X2.2	0,803			Valid
8.	X2.3	0,775			Valid
9.	X2.4	0,793			Valid
10.	X2.5	0,803			Valid
11.	X2.6	0,789	0,2272	r-hitung > r-tabel	Valid
12.	X2.7	0,739			Valid
13.	X2.8	0,777			Valid
14.	X2.9	0,707			Valid
15.	X2.10	0,826			Valid
16.	X2.11	0,775			Valid
17.	X3.1	0,845			Valid
18.	X3.2	0,871			Valid
19.	X3.3	0,663			Valid
20.	X3.4	0,477			Valid
21.	X3.5	0,788	0,2272	r-hitung > r-tabel	Valid

22.	X3.6	0,862			Valid
23.	X3.7	0,849			Valid
24.	X3.8	0,841			Valid
25.	X3.9	0,799			Valid
26.	X3.10	0,888			Valid
27.	X4.1	0,879			Valid
28.	X4.2	0,825	0,2272	r-hitung > r-tabel	Valid
29.	X4.3	0,840			Valid
30.	X5.1	0,873			Valid
31.	X5.2	0,821			Valid
32.	X5.3	0,833			Valid
33.	X5.4	0,624			Valid
34.	X5.5	0,751			Valid
35.	X5.6	0,866	0,2272	r-hitung > r-tabel	Valid
36.	X5.7	0,777			Valid
37.	X5.8	0,809			Valid
38.	X5.9	0,776			Valid
39.	X5.10	0,777			Valid
40.	X5.11	0,856			Valid
41.	Y1.1	0,774		r-hitung > r-tabel	Valid
42.	Y1.2	0,681			Valid
43.	Y2.1	0,697			Valid
44.	Y2.2	0,721		r-hitung > r-tabel	Valid
45.	Y2.3	0,642	0,2272		Valid
46.	Y3.1	0,706		r-hitung > r-tabel	Valid
47.	Y4.1	0,762			Valid
48.	Y4.2	0,809		r-hitung > r-tabel	Valid
49.	Y5.1	0,725		r-hitung > r-tabel	Valid

Sumber : Data Primer (diolah)

Instrumen dikatakan valid jika korelasi *product moment* menunjukkan hubungan korelasi yang signifikan antara skor item dengan skor total atau dengan cara membandingkan nilai korelasi masing-masing item dengan nilai korelasi tabel (r table), jika $r_{\text{product moment}} > r_{\text{tabel}}$ maka instrument dikatakan valid. Tabel di atas menunjukkan bahwa dari semua butir item pertanyaan yang diuji, semuanya mempunyai nilai korelasi yang lebih besar dari r tabel (lebih besar dari 0.2272) sehingga semua butir item pertanyaan yang diajukan dinyatakan valid dan layak dianalisis.

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan formula *Alpha Cronbach*, dimana hasil ujinya disajikan pada tabel 4, sebagai berikut :

Tabel 4
Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	Koefisien Alpha	Keterangan
Y	0,956	Reliabel
X1	0,942	Reliabel
X2	0,933	Reliabel
X3	0,935	Reliabel
X4	0,939	Reliabel
X5	0,931	Reliabel

Sumber : Data Primer (diolah)

Pengujian reliabilitas instrument dilakukan pada item-item pertanyaan yang memiliki validitas. Instrument dinyatakan *reliable* jika nilai koefisien reliabilitas yang diperoleh paling tidak mencapai 0,60. Hasil uji reliabilitas yang disajikan pada tabel di atas menunjukkan bahwa masing-masing nilai koefisien reliabilitas lebih besar dari 0,60 sehingga instrument yang digunakan dinyatakan *reliable*.

Hasil Analisis Regresi

Untuk menjawab pertanyaan yang menjadi fokus dalam penelitian ini maka digunakan persamaan regresi linier berganda untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pelaksanaan tugas dan kewenangan PA, PPK, ULP, dan, PPHP, serta hak dan kewajiban penyedia barang/jasa terhadap *local good governance*. selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5
Hasil Regresi Linier Berganda

Variabel Bebas	Simbol	Koefisien Regresi	t-hitung	Prob (Sig.t)
Pelaksanaan tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran (PA)	X ₁	0.362	2.287	0.025
Pelaksanaan tugas dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	X ₂	0.633	2.669	0.009
Pelaksanaan tugas dan kewenangan Unit Layanan Pengadaan (ULP)	X ₃	-0.244	-1.295	0.199
Pelaksanaan tugas dan kewenangan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	X ₄	-0.604	-3.156	0.002
Pelaksanaan hak dan kewajiban Penyedia Barang/Jasa	X ₅	0.810	3.407	0.001
Konstanta	-0.038			
F-hitung	26.630			
Prob.	(0.000)			
R	0.812			
R-Square (R²)	0.659			
Adjust R ²	0.634			
Variabel Terikat = Y Local Good Governance				

Sumber : Data Primer (diolah)

Dari hasil analisis regresi, maka persamaan yang diperoleh adalah :

$$Y = -0.038 + 0.362X_1 + 0.633X_2 - 0.244X_3 - 0.604X_4 + 0.810X_5 + \varepsilon \dots\dots\dots (4)$$

Persamaan regresi berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut; konstanta = -0.038 menunjukkan besarnya nilai *local good governance* jika variabel bebas dalam penelitian dianggap tetap (*ceteris paribus*); variabel pelaksanaan tugas dan kewenangan PA = 0.362 menunjukkan pengaruh yang positif artinya bila variabel pelaksanaan tugas dan kewenangan PA ditingkatkan 1% maka *local good governance* akan meningkat sebesar 0.362% dalam kondisi *ceteris paribus*; variabel pelaksanaan tugas dan kewenangan PPK = 0.633 menunjukkan pengaruh yang positif artinya bila variabel pelaksanaan tugas dan kewenangan PPK ditingkatkan 1% maka *local good governance* akan meningkat sebesar 0.633% dalam kondisi *ceteris paribus*; variabel pelaksanaan tugas dan kewenangan ULP = -0.244 menunjukkan pengaruh yang negatif dari variabel ini terhadap *local good governance*; variabel pelaksanaan tugas dan kewenangan PPHP = -0.604 menunjukkan pengaruh yang negatif variabel ini terhadap *local good governance*, dan; variabel pelaksanaan hak dan kewajiban Penyedia Barang/Jasa = 0.810 menunjukkan pengaruh yang positif artinya bila variabel pelaksanaan hak dan kewajiban Penyedia Barang/Jasa ditingkatkan 1% maka *local good governance* akan meningkat sebesar 0.810% dalam kondisi *ceteris paribus*.

Uji Asumsi Klasik

Uji multikolinieritas, digunakan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model. Dalam penelitian ini menggunakan nilai VIF, jika nilai VIF yang dihasilkan antara 1 – 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinieritas

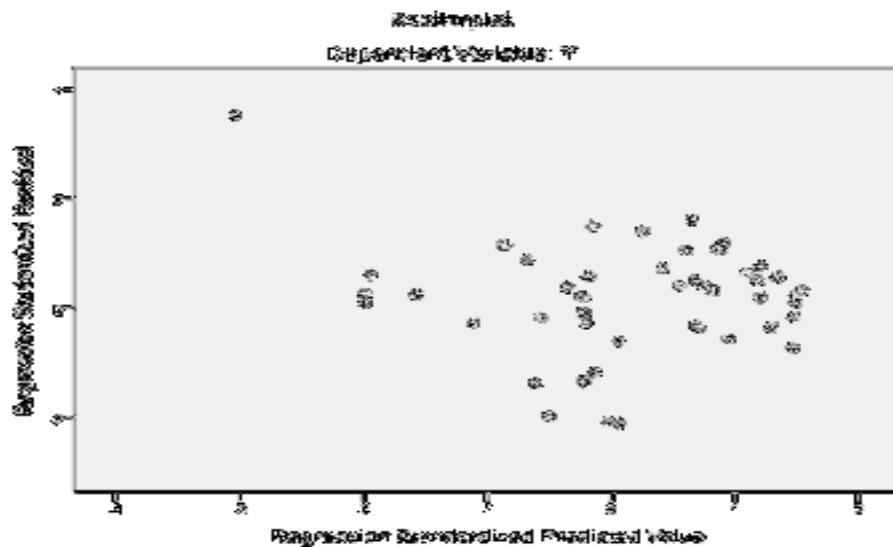
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1	.236	4.231
X2	.131	7.637
X3	.149	6.699
X4	.183	5.457
X5	.124	8.055

Sumber : Data Primer diolah

Uji Otokorelasi, bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Untuk mendeteksi ada tidaknya otokorelasi digunakan uji *Durbin Watson (DW-test)*. Jika nilai $dU < d\text{-hitung} < 4-dU$ maka tidak terjadi otokorelasi. Berdasarkan tabel Durbin Watson nilai dU dan dL

adalah 1,770 dan 1.487, sedangkan nilai d-hitung sebesar 2,050. Sehingga nilai otokorelasi di antara $1,770 < 2,050 < 2,230$, artinya tidak terjadi otokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas, bertujuan mengetahui terjadinya perbedaan *variance residual* suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Dideteksi dengan melihat gambar *scatter plot*. Tidak terjadi heteroskedastisitas karena titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0; titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah, dan ; penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar, menyempit dan melebar lagi.



Gambar 1
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Statistik

Uji t, bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel bebas secara individu dalam menerangkan variasi variabel terikat. Kriteria pengujiannya yaitu dengan membandingkan antara nilai *t-hitung* dengan *t-tabel* dengan derajat kebebasan $n - k$ (jumlah observasi dikurangi jumlah parameter dalam model).

Tabel 7
Hasil Uji t

Variabel	t-hitung	Prob.	t-tabel	Kesimpulan
X ₁	2.287	0.025	±1,667	Signifikan
X ₂	2.669	0.009	±1,667	Signifikan
X ₃	-1.295	0.199	±1,667	Tidak Signifikan
X ₄	-3.156	0.002	±1,667	Signifikan
X ₅	3.407	0.001	±1,667	Signifikan

Sumber : data diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel pelaksanaan tugas dan kewenangan PA (X_1), pelaksanaan tugas dan kewenangan PPK (X_2), dan, pelaksanaan hak dan kewajiban Penyedia Barang/Jasa (X_5) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *local good governance* pada $\alpha = 5\%$. Sedangkan variabel pelaksanaan tugas dan kewenangan PPHP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *local good governance*. Sementara pelaksanaan tugas dan kewenangan ULP tidak signifikan mempengaruhi *local good governance*.

Uji F, bertujuan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Kriteria pengujianya adalah dengan membandingkan nilai *F-hitung* dengan nilai *F-tabel*. Jika *F-hitung* > *F-tabel* maka kesimpulannya semua variabel bebas secara simultan signifikan mempengaruhi variabel terikat. Nilai *F-hitung* adalah sebesar 26,63 dengan probabilitas 0,000 artinya bahwa variabel bebas dalam model secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *local good governance*.

R-square (R^2), Nilai koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat serta pengaruhnya secara *general*. Hasil regresi nilai R^2 adalah sebesar 0,659 artinya bahwa model yang digunakan mampu menjelaskan variasi variabel terikat sebesar 65,9%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

PEMBAHASAN

Distribusi frekuensi variabel bebas secara keseluruhan mengindikasikan bahwa proses pelaksanaan tugas dan kewenangan PA, pelaksanaan tugas dan kewenangan PPK, pelaksanaan tugas dan kewenangan ULP, pelaksanaan tugas dan kewenangan PPHP, dan, pelaksanaan hak dan kewajiban Penyedia Barang/Jasa pada objek penelitian (Dispora, Distan, PU, Dinkes dan, RSUD Fakkaf) menunjukkan bahwa sebagian besar sudah dilaksanakan dengan beberapa catatan penting perbaikan berdasarkan hasil wawancara tidak terstruktur dengan para responden guna mengkonfirmasi hasil jawaban mereka pada kuesioner penelitian.

Sementara distribusi frekuensi variabel *local good governance* dengan beberapa indikator menunjukkan bahwa indikator akuntabilitas, transparansi publik (masyarakat), dan, kualitas pelayanan publik pada dinas yang menjadi objek penelitian sebagian besar sudah berjalan dengan baik, tetapi indikator transparansi dan kepuasan publik menunjukkan hal yang sebaliknya artinya bahwa sebagian besar indikator ini belum berjalan dengan baik. Disebabkan oleh kurang jelasnya proses pengadaan barang/jasa, minimnya akses informasi pengadaan barang/jasa oleh masyarakat umum terutama yang berminat mengindikasikan adanya perbedaan perlakuan (ketidakadilan) dan mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, keterkaitan antara kedua indikator (transparansi dan kepuasan publik) sangat erat sehingga bila salah satu variabel menurun maka yang lain bergerak linier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan kewenangan PA (X_1), pelaksanaan tugas dan kewenangan PPK (X_2), dan, pelaksanaan hak dan

kewajiban Penyedia Barang/Jasa (X_5) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *local good governance* di Kabupaten Fakfak. Sedangkan pelaksanaan tugas dan kewenangan PPHP (X_4) berpengaruh signifikan terhadap *local good governance* tetapi memiliki arah negatif. Sementara pelaksanaan tugas dan kewenangan ULP (X_3) tidak signifikan mempengaruhi *local good governance*.

Berdasarkan uraian di atas, implementasi *local good governance* sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran; pelaksanaan tugas dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen, dan, pelaksanaan hak dan kewajiban Penyedia Barang/Jasa. Secara umum tugas dan kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Sementara *local good governance* mengacu pada terwujudnya demokrasi pada tingkat daerah yang berdasarkan pada adanya tanggungjawab, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Peningkatan indikator transparansi dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan proses pengadaan barang/jasa (dasar hukum, ketentuan, tata cara, mekanisme, aturan main, spesifikasi barang/jasa dan semua hal terkait pengadaan barang/jasa yang dilakukan), serta mempermudah akses informasi melalui akses *website* oleh masyarakat umum yang diharapkan memberikan perlakuan sama bagi semua calon penyedia barang/jasa. Bila kedua indikator ini dapat ditingkatkan dan berjalan dengan baik maka *local good governance* akan berkembang semakin baik lagi.

KESIMPULAN

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian yang diuraikan pada bagian terdahulu, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini, adalah:

1. Proses pelaksanaan tugas dan kewenangan pengguna anggaran, pelaksanaan tugas dan kewenangan pejabat pembuat komitmen, pelaksanaan tugas dan kewenangan unit layanan pengadaan, pelaksanaan tugas dan kewenangan pejabat penerima hasil pekerjaan, dan, pelaksanaan hak dan kewajiban penyedia barang/jasa sudah dilaksanakan.
2. Indikator transparansi dan kepuasan publik belum berjalan dengan baik, sedangkan indikator akuntabilitas, transparansi publik, dan, kualitas pelayanan publik sudah berjalan dengan baik.
3. Variabel pelaksanaan tugas dan kewenangan pengguna anggaran (X_1), pelaksanaan tugas dan kewenangan pejabat pembuat komitmen (X_2), dan, pelaksanaan hak dan kewajiban penyedia barang/jasa (X_5) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *local good governance*. Variabel pelaksanaan tugas dan kewenangan pejabat penerima hasil pekerjaan (X_4) berpengaruh signifikan tetapi negatif terhadap *local good governance*, sementara variabel pelaksanaan tugas dan kewenangan unit layanan pengadaan tidak signifikan terhadap *local good governance*.
4. Model yang digunakan terbebas dari masalah heteroskedastisitas, multikolinieritas dan otokorelasi sehingga baik untuk digunakan sebagai model dalam penelitian.

5. Model yang digunakan baik karena mampu menjelaskan variasi model sebesar 65,9 persen, sisanya ditentukan variabel lain diluar model.

SARAN

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas dan kewenangan organisasi pengadaan barang/jasa di Kabupaten Fakfak lebih meningkatkan kinerjanya dengan memegang teguh etika pengadaan barang/jasa dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.
2. Dalam hal meningkatkan *local good governance* kejelasan proses pengadaan barang/jasa serta kemudahan akses informasi melalui website perlu ditingkatkan lagi untuk memberikan perlakuan yang sama.
3. Mencermati hasil analisis, maka sangat diperlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum tentang hasil penelitian penulis ini karena jujur ingin penulis katakan bahwa memang cukup kontradiktif antara hasil analisis (kualitatif dan kuantitatif) dengan kondisi riil yang terjadi dilapangan khususnya yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, ironisnya diduga ada unsur pembiaran dari aparaturnya pemerintahan daerah dalam mengambil tindakan tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancok. (2000). *Teknik Penyusunan Skala Pengukur*. Pusat Penelitian Kependudukan Univ. Gajah Mada. Yogyakarta.
- Keban, T, Yeremias. (2008). *Enam Dimensi Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media, Yogyakarta
- Kementerian Keuangan, RI. (2015). *Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta.
- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Kuncoro, Mudrajad. (2004). *Otonomi Dan Pembangunan Daerah (Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang)*, Penerbit: Erlangga. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. (2003). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi, Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?*, Penerbit: Erlangga. Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Setyadin. (1995). *Analisis Instrumen*, Lembaga Penelitian, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang.
- Sugiyono, (2005). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 4 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Jasa Konstruksi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.